



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelaksanaannya sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi Pesantren agar penyelenggaraan Pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi pondok Pesantren untuk kemajuan pendidikan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wata'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab

kuning atau *dirasah islamiah* sesuai dengan aqidah *ahlusunnah walajamaa'ah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Mu'allim, Habaib, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
14. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
15. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.
16. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan *Masyayikh*, serta *Majelis Masyayikh*.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi keMasyarakatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat.

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian dari perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah; dan
- d. rencana kerja pemerintah daerah yang materi muatannya mengenai fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren meliputi :

- a. fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren;
- b. beasiswa santri dan pengajar pondok pesantren
- c. pembinaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren;
- g. kerja sama;
- h. perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
- i. pendanaan.

BAB II FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Setiap Pesantren di Daerah berhak mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang materi muatannya mengatur pengembangan Pesantren di Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan rencana strategis Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah melibatkan:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. organisasi keagamaan Islam;
 - d. Dewan *Masyayikh*; dan
 - e. yayasan yang menaungi Pesantren.
 - f. asosiasi Pesantren.
- (6) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

- a. pembinaan Pesantren;
- b. pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren;
- d. Afirmasi Pesantren; dan
- e. penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:
 - a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - c. pengembangan program lainnya.
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Pembinaan Pesantren

Pasal 11

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 12

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
- c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 13

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;

- d. edukasi; dan/atau
- e. sosialisasi.

Pasal 14

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Paragraf Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 15

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren;
- b. bantuan pemberdayaan usaha mikro; dan
- c. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 16

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di lingkungan sekitar Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dan Masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di dalam dan sekitar lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan untuk Pesantren dan Masyarakat sekitar Pesantren;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren dan Masyarakat sekitar Pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

Pasal 17

Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 18

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;

- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; dan/atau
- g. pelaksanaan kegiatan sosial keMasyarakatan.

Paragraf Keempat Rekognisi Pesantren

Pasal 20

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 21

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan keMasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat;
- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial Masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Afiriasi Pesantren

Pasal 23

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 24

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dengan bentuk:

- a. bantuan keuangan; dan
- b. bantuan sarana dan prasarana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan melalui fasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 27

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

Bagian Keempat
Dukungan Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Dukungan Kerja Sama Program, Fasilitasi Kebijakan, dan Pendanaan

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitasi kebijakan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 29

Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. program penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren di Daerah; dan
- b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 30

Dukungan fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren di Daerah; dan
- b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 31

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
- b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren.

Paragraf Kedua

Fasilitasi Pesantren untuk Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

BAB III

BEASISWA SANTRI DAN PENGAJAR PONDOK PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa untuk Santri dan Pengajar Pondok Pesantren di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Santri dan pengajar pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD melalui Komisi yang menangani kesejahteraan rakyat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa bagi Santri dan Pengajar Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemenuhan Anggaran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Beasiswa untuk Santri dan pengajar pondok Pesantren di Daerah.

- (2) Pemenuhan beasiswa untuk Santri dan pengajar pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran berkenaan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada:
 - a. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren; dan

- b. Pesantren yang mampu memberdayakan Masyarakat sekitar dan berpartisipasi dalam pembangunan Daerah;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang;
 - c. insentif Daerah; dan/atau
 - d. pemberian kemudahan.
 - (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
 - (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam bentuk kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Pesantren.
 - (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren di Daerah.
- (2) Tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (5) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;

- c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada unit kerja dan perangkat daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afiriasi dan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengelolaan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengiriman tenaga pendidik atau pengajar dan Santri pada lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri;
 - b. kerja sama program beasiswa;
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 46

- (1) Pengelola Pesantren dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah membantu mediasi terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Santri/wali Santri dengan pengelola Pesantren.
- (3) Dalam melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. organisasi keagamaan Islam;
 - c. yayasan yang menaungi Pesantren;
 - d. Majelis *Masyaikh*;
 - e. kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan/atau
 - f. kepolisian;
- (4) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 48

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, dana abadi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

Bagian Keempat
Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.

Paragraf Kedua
Hibah Dalam Negeri

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemberi hibah;
 - b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;

- c. maksud dan tujuan hibah; dan
 - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf Ketiga
Hibah Luar Negeri

Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. lembaga nonpemerintah negara asing; dan
 - c. warga negara asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Badan Usaha

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
 - b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf Kelima
Pembiayaan Internal

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d berasal dari:
- a. pendiri Pesantren;
 - b. pemilik Pesantren;
 - c. yayasan pendiri Pesantren;
 - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
 - e. pengelola Pesantren;
 - f. Santri; dan
 - g. alumni.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf Keenam
Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e berasal dari:
 - a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Dana Perwalian

Pasal 59

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan agama Islam atau nama lain yang sejenis.
- (2) Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk fasilitasi penyelenggaraan pendidikan agama Islam atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Agustus 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-51/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa tidak terkecuali Masyarakat. Dalam praktiknya partisipasi Masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dari segi materi dan moril, namun juga telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini dengan banyak bermunculannya lembaga swasta yang merupakan bentuk dari penyelenggaraan pendidikan Masyarakat termasuk lembaga luar sekolah yang didirikan Masyarakat adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh dan meluas di Masyarakat.

Pesantren yang menjadi harapan Masyarakat dan tempat menuntut ilmu bagi Masyarakat dengan harapan mampu menghadapi permasalahan yang ada, ternyata pesantren itu sendiri juga menghadapi berbagai problem, adapun permasalahan yang dihadapi pondok pesantren yaitu:

- a. problem kurikulum karena kebanyakan pesantren terutama yang *salaf* kurikulumnya masih tetap menggunakan kurikulum tradisional sehingga lulusannya maksimal guru ngaji atau penceramah sebagian ada yang belum punya pekerjaan tetap atau pengangguran.
- b. manajemen dan perencanaannya, banyak pesantren yang tanpa menggunakan manajemen dan perencanaan pokoknya yang penting jalan sehingga pesantren ini tidak ada perkembangan dan kemajuan.
- c. keuangan, keuangan pesantren dihasilkan dari iuran santri sementara kebanyakan santrinya dari ekonomi rendah dan iurannya disesuaikan dengan kemampuan, sehingga untuk biaya operasionalnya sering kekurangan.
- d. kesiswaan karena kebanyakan santrinya berasal dari pelosok desa dan bermata pencahariannya pertanian, ketika musim panen tiba wali santri meminta ijin untuk meliburkan anaknya agar dapat membantunya, tapi seiring dengan perkembangannya wali santri sudah mulai menerima perubahan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan beragama di Daerah sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Ketentuan tersebut memberikan legalitas bagi daerah untuk mengatur Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pesantren dan merupakan kebijakan afirmatif (keberpihakan) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan pesantren yang telah ada. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pesantren di daerah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren, penyelenggaraan beasiswa santri dan pengajar pondok pesantren, pembinaan, peran serta Masyarakat, penghargaan, tim pengembangan Pesantren, kerja sama, perlindungan penyelenggaraan Pesantren, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan Masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang termasuk “pendidikan agama Islam atau nama lain yang sejenis” seperti madrasah, sekolah tahfidz, pondok tahfidz dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3